



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I MADE ANA MARYADI, NIK. 5104070308810001, Jenis Kelamin Laki-laki, Br Subilang 03 Agustus 1981, Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Subilang Desa Bukian Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

NI PUTU ERMAYANTI, NIK. 5104075401870001, Jenis Kelamin Perempuan, Taro. 14 Januari 1987, Umur 36 tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Subilang Desa Bukian Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I WAYAN SUARDIKA., SH dan I DEWA MADE PURNAYASA., SH. Para Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM GANDEWA beralamat Kantor di Jl. Ir. Soekarno, Br Puseh, Desa Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai: Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Juli

Halaman 1 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2011 dan telah tercatat dalam Kutipan akta Perkawinan No. 2060/CS/2012 sebagaimana tercatat di Gianyar tanggal 17 April 2012 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Rara Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya :
 - PUTU CHEREEN ANASTASYA Perempuan lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 474/UM/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2012 ;
 - MADE DINDA ANABELLA Perempuan Lahir di Br. Subilang tanggal 19 Juni 2014 ;
 - NI KOMANG HANA MAHESWARI Perempuan Lahir di Gianyar pada tanggal 24 September 2019 ;
3. Bahwa terhadap anak pertama yang bernama PUTU CHEREEN ANASTASYA Perempuan lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012 kami selaku orang tua merasa pemberian nama tersebut cukup kesulitan dalam pemanggilan dan merasa nama tersebut mengandung arti yang tidak sesuai anak tersebut dan terkesan menghilangkan identitas budaya adat/identitas balinya. serta anak pemohon juga kesulitan dalam mengeja namanya sendiri. dengan demikian Para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang semula PUTU CHEREEN ANASTASYA menjadi NI PUTU ELINA DEWI ;
4. Bahwa persyaratan untuk dapat mengganti/merubah nama dalam akta diperlukan syarat harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gianyar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon mengajukan dihadapan Yth Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, agar dalam tenggang waktu cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak pertama Para Pemohon yaitu :

Halaman 2 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU CHEREEN ANASTASYA Perempuan lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 474/UM/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2012 diganti/diubah menjadi NI PUTU ELINA DEWI ;

3. Menetapkan Perubahan nama anak dalam kutipan akta kelahiran No. 474/UM/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2012 diganti/diubah menjadi NI PUTU ELINA DEWI ;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon Untuk segera mengirimkan Salinan dari penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gianyar. untuk mencatatkan pengantian/Perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;

5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang yang diwakili oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104070308810001, atas nama I MADE ANA MARYADI, tertanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104075401870001, atas nama NI PUTU ERMAYANTI, tertanggal 18 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5104072711140001, atas nama Kepala Keluarga I MADE ANA MARYADI, tertanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2060/CS/2012, antara I MADE ANA MARYADI dan NI PUTU ERMAYANTI, tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474/UM/2012, antara PUTU CHEREEN ANASTASYA, tertanggal 20 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi I MADE GAMBAR, A.MAPD:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah orangtua kandung dari Pemohon I (I Made Ana Maryadi) dan Pemohon II (Ni Putu Ermayanti) menantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Hindu bertempat di rumah Pemohon I Br. Subilang Desa Bukian Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 4 September 2011;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Nama anak pertama Para Pemohon bernama Putu Chereen Anastasya, lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan anak kedua bernama Made Dinda Anabella, lahir pada tanggal 19 Juni 2014 dan anak ketiga bernama Ni Komang Hana Maheswari lahir pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon ijin perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Putu Chereen Anastasya, lahir di Mas Ubud pada tanggal 29 Pebruari 2012;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon merasa pemberian nama tersebut cukup kesulitan dalam pemanggilan dan merasa nama tersebut mengandung arti yang tidak sesuai anak tersebut dan terkesan menghilangkan identitas budaya adat/identitas balinya. serta anak pemohon juga kesulitan dalam mengeja namanya sendiri. dengan demikian Para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah bertanya ke orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon, lalu sebagaimana adat dan kebiasaan di Bali, Para Pemohon datang ke orang yang mengerti arti nama dan saat itu dikatakan kalau nama anak Para Pemohon tersebut kurang cocok dan disarankan untuk diganti namanya sehingga Para Pemohon dengan persetujuan keluarga besar bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon semula bernama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi;
- Bahwa yang Saksi tahu, nama anak Para Pemohon yang diganti tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga ataupun dari warga banjar dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa keluarga besar setuju dan tidak keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti anak Para Pemohon sekarang berangsur membaik;
- Bahwa harapan Saksi dengan nama yang baru, anak Para Pemohon tersebut akan selalu sehat dan membawa kebaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

2. Saksi I WAYAN SUKARTA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I (I Made Ana Maryadi) dan Pemohon II (Ni Putu Ermayanti) kakak ipar dari saksi;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Hindu bertempat di rumah Pemohon I Br. Subilang Desa Bukian Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 4 September 2011;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Nama anak pertama Para Pemohon bernama Putu Chereen Anastasya, lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan anak kedua bernama Made Dinda Anabella, lahir pada tanggal 19 Juni 2014 dan anak ketiga bernama Ni Komang Hana Maheswari lahir pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon ijin perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Putu Chereen Anastasya, lahir di Mas Ubud pada tanggal 29 Pebruari 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon merasa pemberian nama tersebut cukup kesulitan dalam pemanggilan dan merasa nama tersebut mengandung arti yang tidak sesuai anak tersebut dan terkesan menghilangkan identitas budaya adat/identitas balinya. serta anak pemohon juga kesulitan dalam mengeja namanya sendiri. dengan demikian Para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah bertanya ke orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon, lalu sebagaimana adat dan kebiasaan di Bali, Para Pemohon datang ke orang yang mengerti arti nama dan saat itu dikatakan kalau nama anak Para Pemohon tersebut kurang cocok dan disarankan untuk diganti namanya sehingga Para Pemohon dengan persetujuan keluarga besar bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon semula bernama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi;
- Bahwa yang Saksi tahu, nama anak Para Pemohon yang diganti tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga ataupun dari warga banjar dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa keluarga besar setuju dan tidak keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti anak Para Pemohon sekarang berangsur membaik;
- Bahwa harapan Saksi dengan nama yang baru, anak Para Pemohon tersebut akan selalu sehat dan membawa kebaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ganti nama untuk anak yang masih dibawah umur dan masih dalam kekuasaan Orang Tua, maka yang bertindak adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah nama Anak Para Pemohon dari nama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar yang mana jika melihat domisili pada bukti yang diajukan oleh Para Pemohon (*vide* bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3) diketahui Para Pemohon tinggal di Br. Subilang Desa Bukian Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang mana daerah tersebut merupakan wilayah Kabupaten Gianyar dan merupakan wilayah tempat tinggal Para Pemohon, maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para

Halaman 7 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memberikan ijin untuk merubah nama Anak Para Pemohon dimana sebelumnya tertulis bernama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama I MADE GAMBAR, A.MAPD dan I WAYAN SUKARTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Anak yang bernama Putu Chereen Anastasya adalah Anak dari perkawinan Para Pemohon, yang mana dalil Para Pemohon tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat tertanda P-3, P-5 dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 September 2011 di Gianyar, dimana Perkawinan Para Pemohon tersebut sudah tercatat dan memiliki Akta Perkawinan, dan dari perkawinan Para Pemohon yang sah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, anak Para Pemohon yaitu anak pertama Para Pemohon bernama Putu Chereen Anastasya, lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan anak kedua bernama Made Dinda Anabella, lahir pada tanggal 19 Juni 2014 dan anak ketiga bernama Ni Komang Hana Maheswari lahir pada tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa Putu Chereen Anastasya adalah benar Anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan sah Para Pemohon;

Menimbang, Bahwa dalam dalilnya Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi, dengan alasan nama Anak Para Pemohon tersebut tidak cocok karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, tidak ada nama balinya dan harus diganti dengan harapan agar nantinya Anak Para Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat dan sukses yang dapat membanggakan keluarga;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Perkara Permohonan *a quo* adalah mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi beralasan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas diketahui benar Putu Chereen Anastasya adalah Anak dari perkawinan sah I MADE ANA MARYADI dengan NI PUTU ERMAYANTI, yang lahir lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012, alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi dikarenakan nama Anak Para Pemohon tersebut kurang cocok sering sakit-sakitan, belum ada nama Balinya dan disarankan untuk diganti namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I MADE GAMBAR, A.MAPD dan I WAYAN SUKARTA di persidangan diketahui bahwa sepengetahuan Saksi beberapa kali Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, kurang nama Balinya, lalu sebagaimana adat dan kebiasaan di Bali, Para Pemohon I MADE ANA MARYADI dan NI PUTU ERMAYANTI datang ke sulinggih yang mengerti arti nama dan saat itu dikatakan kalau nama Anak Para Pemohon tersebut kurang cocok dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang tidak baik bagi Anak Para Pemohon tersebut sehingga lebih baik diganti dengan harapan agar nantinya Anak Para Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat dan sukses yang dapat membanggakan keluarga;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut ternyata didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa tujuan ganti nama pada Anak Para Pemohon tersebut semata-mata dengan harapan agar nantinya Anak Para Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat dan sukses yang dapat membanggakan keluarga;

Menimbang, bahwa seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut, sehingga dipercaya nama yang baru tersebut mempunyai arti dan maksud yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah Hak Asasi setiap orang dan oleh karena yang dimintakan masih dibawah umur, maka berdasarkan asas demi kepentingan

Halaman 9 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk anak Para Pemohon tersebut dan serta masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang karena pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut hanya untuk pergantian nama Anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-5), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidak merubah identitas secara keseluruhan Anak tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan yang dimintakan oleh Para Pemohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum pertama* yang meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum kedua*, dan *petitum ketiga* saling berhubungan yang pada intinya meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti /merubah nama Anak Para Pemohon, serta menetapkan perubahan/penggantian nama Anak Para Pemohon Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok daripada mengenai permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon sudah dapat dibuktikan dengan pertimbangan di atas dan beralasan hukum, sehingga mengenai petitum kedua Permohonan Para Pemohon tersebut, beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksAnakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*

Halaman 10 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Gin



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, sehingga oleh karena itu *petitum keempat* dari surat Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan *petitum* permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa *petitum kelima* dari permohonan Para Pemohon mengenai biaya perkara, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian terhadap *petitum keempat* Para Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua* sampai *kelima* daripada *Petitum* Permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga dengan demikian terhadap *petitum pertama/kesatu* Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari PUTU CHEREEN ANASTASYA Perempuan lahir pada tanggal 29 Pebruari 2012 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 474/UM/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2012 diganti/diubah menjadi NI PUTU ELINA DEWI;
3. Menetapkan Perubahan nama anak dalam kutipan akta kelahiran No. 474/UM/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2012 diganti/diubah menjadi NI PUTU ELINA DEWI adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Para Pemohon dari yang semula bernama Putu Chereen Anastasya diganti menjadi Ni Putu Elina Dewi, Kutipan Akta Kelahiran No. 474/UM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp280.000,00(Dua ratus Delapan puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2023** oleh **Dewi Santini, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 12 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor **161/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

T.T.D.

Hakim

T.T.D.

I Made Pasek Sujana, S.H.,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 120.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. - ,00
4. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
5. PNBP : Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)